



BUPATI TORAJA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 269/VIII/2014

TENTANG

PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI

TAHUN 2014

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan peningkatan akses dibidang pendidikan pada Pendidikan Dasar, maka perlu ditetapkan kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun 2014 dengan Keputusan Bupati Toraja Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Masyarakat.

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8).

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1742/C3/KP/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penetapan Lokasi Pengembangan SD-SMP Satu Atap.

2. Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Nomor 1743/C3/KP/2014 tanggal 14 Mei 2014 tentang Penetapan Pembangunan Unit Sekolah Baru Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menetapkan Kelembagaan Sekolah Menengah Pertama Negeri Tahun 2014 sebagaimana tersebut pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di bidang Pendidikan, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 8 Agustus 2014

BUPATI TORAJA UTARA,



FREDERIK BATTI SORRING

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 269/III/2014
TANGGAL 8 Agustus 2014
TENTANG
PENETAPAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
TAHUN 2014

DAFTAR KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI TAHUN 2014

NO	NAMA SEKOLAH	LEMBANG/KELURAHAN	KECAMATAN
1	SMPN 4 RANTEBUA SATU ATAP	BUANGIN	RANTEBUA
2	SMPN 5 BUNTUPEPASAN	PULU-PULU	BUNTU PEPASAN
3	SMPN 1 TALLUNGILIPU	TANTAMAN	TALLUNGILIPU

BUPATI TORAJA UTARA,
FREDERIK BATTI SORRING

